2015

LAPORAN KINERJA LKIP

Jl. Latuharhary no 4B Menteng Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-3925230. Fax. 021-3925227
website: www.komnasham.go.id

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

LAPORAN KINERJA LKIP

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

Diterbitkan oleh:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2015

Penyusun:
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KOMNAS HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B Jakarta 10310
Telp. +62 21 392 5230
Faks. +62 21 3925227
www.komnasham.go.id

Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi.

Dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2015 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2015 dan sekaligus menjelaskan hasil reviu atas Perjanjian Kinerja 2015 yang berisi indikator kinerja yang bersifat *outcome* dan hampir seluruhnya telah dilakukan Komnas HAM pada 2015 serta pada tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja Komnas HAM 2015 juga merupakan pertangungjawaban Komnas HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Secara umum kinerja Komnas HAM selama 2015 cukup baik mengingat indikator kinerja Komnas HAM sudah termasuk dalam kriteria indikator yang baik dan bersifat *outcome* sehingga akuntabilitas Komnas HAM merupakan kinerja yang telah berhasil disumbangkan kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai upaya penegakan dan pemajuan HAM serta pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada enam sasaran strategis dan sembilan indikator kinerja yang dijelaskan pencapaiannya dalam laporan kinerja ini.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Komnas HAM 2015 ini termasuk dalam kategori penilaian yang baik, baik secara kualitas maupun kinerjanya.

Jakarta, 1 Maret 2016

Ketua Komnas HAM

Nur Kholis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERJANJIAN KINERJA 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. MATRIKS PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015
Tabel 2.2. HASIL PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA KOMNAS HAM 2015
Tabel 3.1. CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015
Tabel 3.2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015 BERDASARKAN HASIL PERBAIKAN INDIKATOR
Tabel 3.3. MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU YANG SUDAH SELESAI
Tabel 3.4. MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI
Tabel 3.5. MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG MASIH DALAM PROSES PENYELIDIKAN
Tabel 3.6. MATRIKS OPINI YANG DITINDAKLANJUTI
Tabel 3.7. MATRIKS SENGKETA KASUS YANG SUDAH DISELESAIKAN
Tabel 3.8. KESEPAKATAN MEDIASI
Tabel 3.9. INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG DIREKOMENDASIKAN KOMNAS HAM
Tabel 3.10. MODUL PELATIHAN
Tabel 3.11. REALISASI ANGGARAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. STRUKTUR KOMNAS HAM BERDASARKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN.
GAMBAR 1.2. STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
GAMBAR 3.1. PEMBAHASAN HASIL PENYELIDIKAN KOMNAS HAM ANTARA TIM KOMNAS HAM DENGAN JAKSA AGUNG RI
GAMBAR 3.2. OPINI ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MAJELIS HAKIM
GAMBAR 3.3. PENANDATANGANAN MOU ANTARA KOMNAS HAM DENGAN POLRES METRO JAKARTA UTARA

DAFTAR LAMPIRAN

PENETAPAN PERBAIKAN IKU DAN LAMPIRAN IKU

PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015

HASIL PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

FORMULIR CHECKLIST REVIU

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia."

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Sejak berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM mempunyai 2 tujuan yaitu (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.

Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pengkajian dan penelitian,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
   - Pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau/ ratifikasi;
   - Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **penyuluhan,** Komnas HAM bertugas dan wewenang melakukan:
   - Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
   - Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
   - Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pemantauan,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
   - Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
   - Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
   - Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
   - Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
   - Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
   - Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
   - Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
   - Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **mediasi,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Perdamaian kedua belah pihak;
- Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

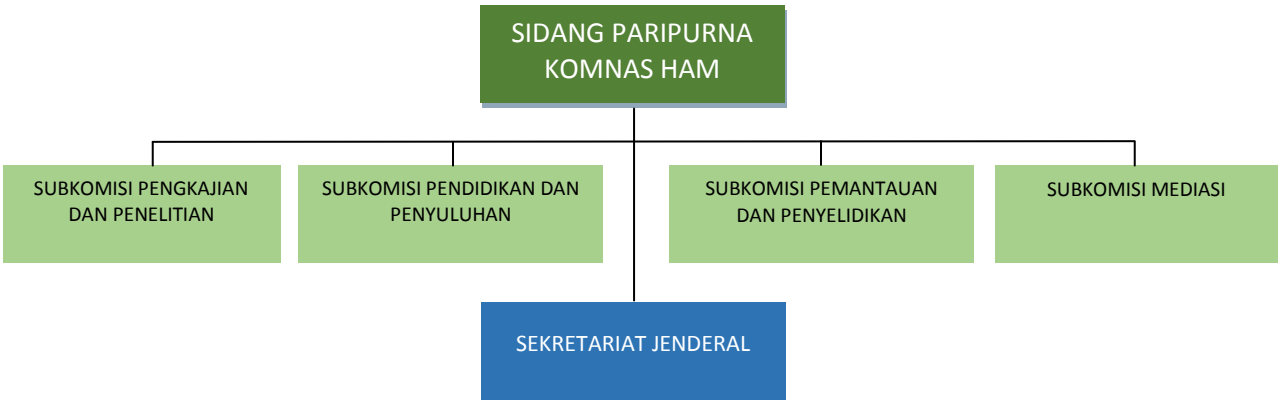
Selain tugas dan wewenang diatas, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim adhoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM.

Struktur Organisasi

1. Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan. Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi KomnasHAM. Sedangkan Pasal 32 berbunyi, Subkomisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:

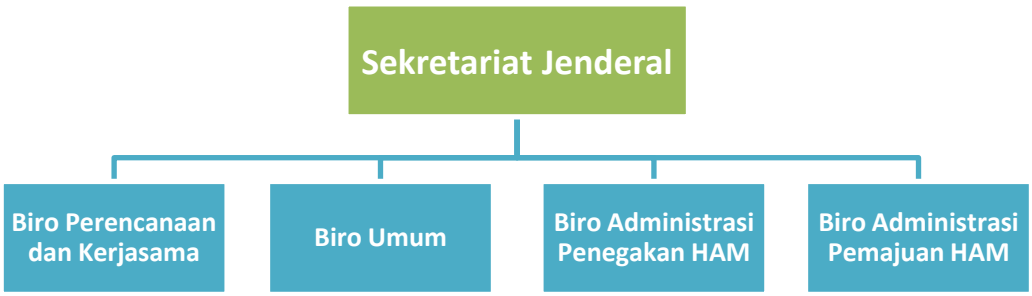
(1) Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
(2) Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
(3) Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan;
(4) Subkomisi Mediasi



Gambar 1. 1. Struktur Komnas HAM berdasarkan fungsi dan kewenangan.

Pada 2015, Komnas HAM masih menggunakan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan dan Kerjasama;
(2) Biro Umum;
(3) Biro Administrasi Penegakan HAM; dan
(4) Biro Administrasi Pemajuan HAM.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Penegakan HAM mendukung kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Subkomisi Mediasi. Sedangkan Biro Administrasi Pemajuan

HAM mendukung kerja-kerja Anggota Komnas HAM di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian serta Subkomisi Pendidikan danPenyuluhan.

Komnas HAM berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Papua. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM, Sekretariat Komnas HAM bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Sekretariat Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala Sekretariat; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.

2. Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No.181Tahun1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005.

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedy kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai Kota besar di Indonesia.

Sejak Tahun 2006 Alokasi Anggaran Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatu dengan DIPA Satker Komnas HAM sehingga laporan keuangan dan laporan kinerja Komnas Perempuan menyatu dengan Komnas HAM.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
(6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
(7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 004A/PER.KOMNAS HAM/XII/2013 tentang Perubahan Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/III/2013;
(8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pasal 3 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan Program Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM** (Program Generik) dan **Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM** (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.

Tabel 2.1
MATRIKS PERJANJIAN KINERJA
KOMNAS HAM 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus

2	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Jumlah penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM	7500 Berkas Pengaduan
3	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah kasus yang diberikan amicus curiae dalam kasus pelanggaran HAM	5 Amicus curiae
		Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 hasil kesepakatan
4	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM	10 rekomendasi
		Persentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi	20 % Instrumen HAM
5	Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Jumlah Dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun	2 dokumen HRI
6	Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat ToT terkait HAM	60 orang/aparatur
7	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government	Opini Laporan Keuangan Komnas HAM	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM	CC
8	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70

Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2015 masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, measurable, Achievable, Realistic dan Timebond*). Oleh karena itu dalam perjalanannya Komnas HAM melakukan untuk perbaikan indikator. Berikut adalah hasil perbaikan reviu indikator yang selanjutnya akan digunakan:

Tabel 2.2
HASIL PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA
KOMNAS HAM 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus
2	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	100%
		Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil Kesepakatan
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%
		Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	20 % Instrumen HAM
4	Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	5%
5	Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	1 Instansi
		Jumlah kebijakan yang dibentuk/ diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	3 Kebijakan
6	Meningkatnya Peraturan perundang undangan dan kebijakan yang melindungi Hak Asasi Perempuan	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti atas Rekomendasi Komnas Perempuan	2 Rekomendasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Matriks Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2015, Komnas HAM memiliki 8 Sasaran Strategis dengan 11 Indikator Kinerja Sasaran.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus	Masih dalam proses	Masih dalam proses
Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Jumlah penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM	7500 Berkas Pengaduan	6.345 Berkas Pengaduan	84,6%
Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah kasus yang diberikan amicus curiae dalam kasus pelanggaran HAM	5 Amicus Curiae	11 Amicus curiae	>100%
	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil kesepakatan	7 Hasil kesepakatan	>100%
Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM	10 Rekomendasi	Masih dalam proses	Masih dalam proses
	Persentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi	20 % Instrumen HAM	Masih dalam proses	Masih dalam proses
Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Jumlah Dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat ToT terkait HAM	60 Orang/ Aparatur	55 Orang/ Aparatur	91,67%
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui *electronic government*	Opini Laporan Keuangan Komnas HAM	WTP	WTP	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM	CC	CC	100%
Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70	56,98	81,4%

Dari perjanjian kinerja tersebut, Komnas HAM telah melakukan reviu dengan hasil yang akan dijelaskan dalam Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.2
MATRIKS CAPAIAN KINERJA KOMNAS HAM 2015
BERDASARKAN HASIL PERBAIKAN INDIKATOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat**	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus	Masih dalam proses	Masih dalam proses
2	**Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan**	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	100%	80%	80%
		Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil Kesepakatan	7 Hasil Kesepakatan	>100%
3	**Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan,**	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%	Masih dalam proses	Masih dalam proses

	perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	20%	Masih dalam proses	Masih dalam proses
4	**Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM**	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	5%	Proses penyusunan indikator	Proses penyusunan indikator
5	**Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia**	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
		Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%
6	**Meningkatnya Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi Hak Asasi Perempuan**	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti atas rekomendasi Komnas Perempuan	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50%

Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM 2015

Sasaran Strategis I

Terselesaikannya kasus pelanggaran HAM yang berat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus	Masih dalam proses	Masih dalam proses

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I dengan indikator:
Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

Capaian atas indikator tersebut di atas, dengan target 2 (dua) kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Meskipun terlihat belum sepenuhnya berhasil akan tetapi Komnas HAM bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia berupaya untuk menuju kearah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.



Gambar 3.1. Pembahasan Hasil Penyelidikan Komnas HAM antara Tim Komnas HAM dengan Jaksa Agung RI

Adapun kendala dalam pencapaian target kinerja disebabkan faktor eksternal, dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, salah satunya adalah korban. Pada proses penyelidikan Peristiwa Paniai misalnya, kendala yang dihadapi adalah belum adanya persetujuan dari keluarga untuk melakukan pembongkaran kuburan dan otopsi jenazah. Proses pendekatan masih terus dilakukan baik secara formal maupun informal. Selama menunggu persetujuan, Tim terus melakukan gelar perkara dan analisa kasus tersebut. Beberapa hal lain yang dilakukan Tim Penyelidik adalah pencarian data dan informasi saksi-saksi dan melakukan pertemuan dengan beberapa narasumber.

Begitu juga dengan Tim Penyelidikan peristiwa Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999, Tim masih mengidentifikasi saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan bersedia untuk memberikan keterangan karena kejadian yang sudah cukup lama dan masih ada "stigma" di masyarakat terkait dengan dukun santet sehingga tim kesulitan untuk mendapatkan saksi-saksi.

Saat ini jumlah sumber daya manusia yang menangani fungsi penegakan HAM sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sedangkan yang terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan keahlian dibidang Penyelidikan HAM (sertifikat Lembaga Pendidikan Polri). Selain itu, 10 (sepuluh) orang telah mengikuti Pelatihan Penyelidikan Pro Yustisia Komnas HAM. Peningkatan keahlian dan kompetensi ini juga harus terus ditingkatkan dengan adanya kerjasama dengan para aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam upaya pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Pada 2015 Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat masa lalu terdapat 6 (enam0 dan masih memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung RI. Adapun 6 (enam) kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU YANG SUDAH SELESAI

No	Kasus	Proses
1	Trisakti, Semanggi I, dan II Semanggi	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 29 April 2002 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan
2	Mei 1998	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 19 September 2003 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan

3	Penghilangan Paksa 1997-1998	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 03 September 2006 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan
4	Talangsari 1989	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 16 September 2008 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan
5	Penembakan Misterius 1982-1985	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan
6	Tragedi 1965-1966	Sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 20 Juli 2012 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan

Namun dari hasil penyelidikan Komnas HAM ada 3 (tiga) kasus yang telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan diproses di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT
YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI

No	Nama Kasus	Proses
1	Tanjung Priok 1984	Para pelaku telah diadili dan dinyatakan bebas
2	Timor Timur 1999	Para pelaku telah diadili dan satu pelaku divonis bersalah
3	Peristiwa Irian/Papua 2000	Telah ditetapkan 2 (dua) terdakwa yaitu : Drs. Daud Sihombing dan Brigjend Johny Wainal Usman dan keduanya dinyatakan bebas

Selain itu terdapat hasil penyelidikan Komnas HAM 3 (tiga) kasus yang telah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan diproses di Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Adhoc yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
MATRIKS KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
YANG MASIH DALAM PROSES PENYELIDIKAN

No	Kasus	Proses
1	Aceh	Masih dalam proses penyelidikan
2	Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai 2014	Masih dalam proses penyelidikan
3	Peristiwa pembunuhan yang diduga Dukun Santet 1998	Masih dalam proses penyelidikan

Untuk kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002) - Wamena (2003) ini telah dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan sudah disampaikan kepada Jaksa Agung pada 03 September 2004 namun belum dilakukan penyidikan dan penuntutan.

Upaya Pemenuhan dan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Seperti yang telah disampaikan di atas, sudah banyak upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, dengan tidak mengabaikan upaya pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat. Tahun 2015 merupakan tahun yang progresif bagi proses penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan korban/keluarga korban pelanggaran HAM.

Upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat dan pemulihan korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang telah dijalankan oleh Komnas HAM sangat signifikan dalam membantu menyusun arah kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM. Dampak lainnya juga dirasakan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, dimana mereka mulai berani untuk membuka suara dan tampil didepan umum tanpa harus takut mendapatkan intimidasi dan diskriminasi.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komnas HAM telah menyampaikan kertas posisi terkait pola jalan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat kepada Tim Transisi Pemerintahan Jokowi, yang akhirnya usulan tersebut dijadikan dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

2. Komnas HAM melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga dan Instansi Pemerintah untuk bersama mencari solusi penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yang sudah belasan tahun berkas penyelidikannya bolak balik antara Komnas HAM dan Jaksa Agung. Saat ini Menkopolhukam menggandeng seluruh Lembaga/Instansi Pemerintah yang ada dibawah koordinasinya, untuk ikut bersama Komnas HAM membantu mencarikan solusi penyelesaiannya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
3. Komnas HAM juga mencarikan jalan bagi proses rehabilitasi korban, salah satunya dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk dapat membatu para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Hasilnya adalah Kementerian Sosial akan mengikutsertakan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat kedalam program-program sosial dan peningkatan kesejahteraan yang dimiliki oleh pemerintah.
4. Upaya serius penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Pemerintah, membuat angin segar bagi para korban, khususnya korban Peristiwa Tahun 1965-1966. Para korban yang selama ini merasa terintimidasi dan terdiskriminasi, sekrang ini mulai berani mengemukakan penapatnya. Selain itu, pembahasan mengenai peristiwa tahun 1965-1966 yang dahulu merupakan pembahasan "tabu" atau "sensitif", saat ini sudah mulai terjadi perubahan. Public sudah mulai berani berbicara dan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1965-1966. Tidak hanya itu, media cetak dan media elektronik juga sudah mulai berani mengangkat pemberitaan terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966.
5. Selama tahun 2015 Komnas HAM sudah menerbitkan $\pm$ 1800 (seribu delapan ratus) surat keterangan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi korban dan keluarga korban untuk mengajukan permohonan bantuan Medis dan Psikologis kepada LPSK. Berdasarkan laporan akhir tahun 2015 yang dikeluarkan oleh LPSK, sebanyak 1.212 (seribu dua ratus dua belas) orang korban pelanggaran HAM yang berat telah mendapatkan layanan bantuan medis dan psikologis.
6. Komnas HAM juga telah memberikan pendampingan. Ditahun 2015 pendampingan telah dilakukan kepada Walikota Palu dalam membuat Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Salah satu pasal dalam Perwali tersebut adalah pemenuhan HAM bagi korban dugaan pelanggaran HAM, salah satunya adalah korban pelanggaran HAM yang berat. Sesuai pendataan, sudah ada 217 (dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga

yang mendapatkan bantuan dari Walikota Palu berdasarkan Peraturan Walikota Ranham.

Sasaran Strategis II

Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	100%	80%	80%
2	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil Kesepakatan	7 Hasil Kesepakatan	>100%

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II dijelaskan sebagai berikut:

1. **Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim.**

   Capaian atas indikator ini berdasarkan seluruh kegiatan sepanjang tahun 2015, Komnas HAM telah menyampaikan opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dengan realisasi sebesar 80% atau sejumlah 4 (empat) Opini yang ditindaklajuti.



Gambar 3.2. Opini atas dugaan Pelanggaran HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim

Tabel 3.6
MATRIKS OPINI YANG DITINDAKLANJUTI

No.	Perihal/Kasus	Ditujukan	Tindak Lanjut
1	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenan dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi Rudi Soik dalam pemberantasan praktek mafia perdagangan orang di tubuh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.	Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Perkara No.295/Pen/Pid.B/2014	1. Pembebasan 52 (lima puluh dua) Calon Tenaga Kerja Indonesia dari praktek perdagangan orang Kementerian Ketenagakerjaan RI cq. Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta) telah membentuk **Layanan Satu Atap (LSA) Calon Tenaga Kerja Indonesia**

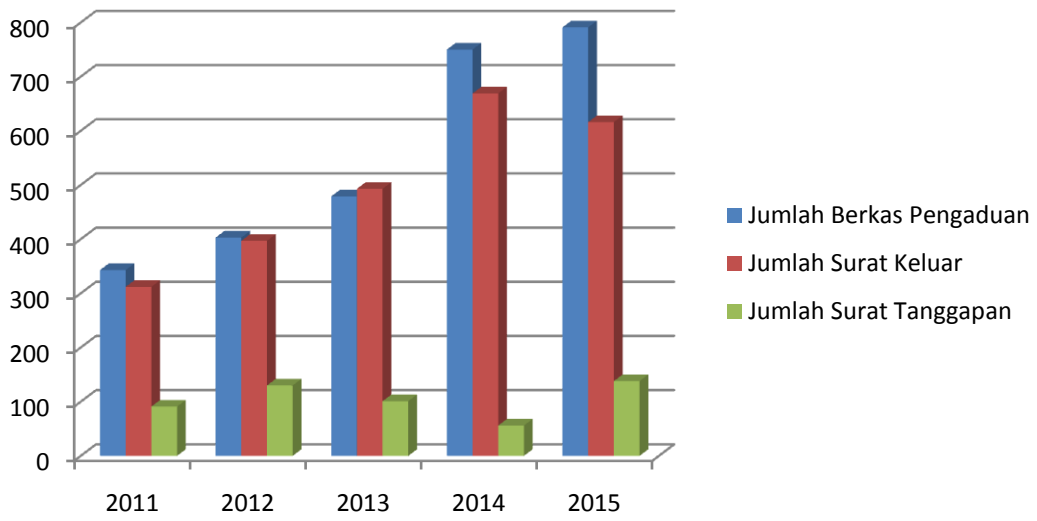
2	Pemberian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas rasa aman terkait perbuatan penganiayaan oleh Petugas Keamanan terhadap Sdr. Rodi Saputra (orang tua pasien) yang sedang berobat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Akibatnya, korban mengalami luka-luka, baik di kepala, wajah, perut dan kaki.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1. 6 (enam) orang pelaku pengeroyokan sudah divonis bersalah 2. Korban sedang menempuh jalur lain yaitu melalui jalur perdata (dalam proses)
3	Pendapat Hak Asasi Manusia (Amicus Curiae) berkenaan dengan hak atas pekerjaan terkait permasalahan pertambangan di P. Bangka, Kab. Minahsa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kepulauan yang hanya seluas 4.433,50 Ha akan ditambang sesuai IUP seluas 2.000 Ha atau separuhnya. Padalah disana merupakan tempat hidup bagi 2.829 jiwa yang menggantungkan dari kegiatan nelayan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.	Ketua PTUN Jakarta	Dicabutnya izin produksi usaha pertambangan biji besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (MMP) oleh PTUN Jakarta Timur
4	Penyampaian Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas pekerjaan terkait kriminalisasi profesi advokat Sdr. Timotius Tumbur Simbolon, SH dan Sdr. PS Jemmy Mokolensang, SH sebagai terdakwa tindak pidana memasuki perkarangan orang lain tanpa ijin sesuai perkara No. 508/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel di Pengadilan Jakarta Selatan.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Korban sudah diberikan ijin praktek oleh PERADI

4	Sengketa lahan antara Sdr Nahrwati – Suroto dengan PT Putra Wahid Pratama di Salatiga, Jawa Tengah	Rp 145.000.000,-	Terjadinya perdamaian antara Suroto dengan PT Putra Wahid Pratama dengan adanya pencabutan laporan di kepolisian oleh Suroto	1 jiwa
5	Sengketa perburuhan antara Alm Tukiman dengan PTPN IV di Perbaungan, Medan	Rp 25.000.000,-	Terpenuhinya hak atas pekerjaan Alm Tukiman	1 jiwa
6	Sengketa tanah antara Petani Buol dengan PT Hardaya Inti Plantations (HIP) di Kab. Buol, Sulawesi Tengah	Lahan seluas 1.228 Ha	Terpenuhinya hak atas kesejahteraan petani	3.751 KK
7	Sengketa revitalisasi Pasar Kolombo antara pedagang dengan Pemerintah Desa setempat di Kec. Depok Kab. Sleman Prov. DIY	± Rp 369.000.000,-	1. Pulihnya hubungan baik antara pedagang dengan Pemda 2. Terpenuhinya mata pencaharian pedagang	105 pedagang

Dukungan atas tercapainya target juga diperkuat oleh penguatan sumber daya pegawai yang ada di 6 (enam) Kantor Perwakilan Komnas HAM untuk melaksanakan tahap pra mediasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui Pelatihan Mediasi Lanjutan dan Pelatihan Resolusi Konflik.

Sepanjang tahun 2015, Komnas HAM telah mengeluarkan Kesepakatan Mediasi seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.8
KESEPAKATAN MEDIASI



Sasaran Strategis III

Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%	Masih dalam proses	Masih dalam proses
2	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	20%	Masih dalam proses	Masih dalam proses

Sasaran Strategis III dijelaskan sebagai berikut:

1. **Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM**

Dengan target 60%, capaian kinerjanya belum terlihat karena masih menyusun rekomendasi sesuai dengan hasil pengkajian dan penelitian. Namun Komnas HAM aktif membuat terobosan baru untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, berikut adalah hasilnya:

1. *RUU Disabilitas*

   Pada 2010 Komnas HAM menginiasi adanya RUU Disabilitas dengan melakukan kajian pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, selanjutnya pada 2011 Komnas HAM menyusun Naskah Akademis dan Draft RUU Disabilitas yang berisi 450 pasal yang kemudian disampaikan ke Baleg DPR. Dalam kurun waktu yang bersamaan Draft RUU Disabilitas juga disampaikan oleh *Disable People Organizations* (DPO) ke DPR.

   Pada proses selanjutnya DPR menyatukan kedua Draft RUU Disabilitas sehingga pada 2014 hasil penyatuan keduanya telah selesai dilakukan dengan hasil akhir Draft RUU Disabilitas berisi 161 pasal. Pada 2014 dan 2015 draft tersebut telah masuk ke dalam prolegnas.

   Namun baru pada 2016 ini RUU Disabilitas dibahas oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR dan Komnas HAM akan terus mengawal proses pembahasan di DPR sampai terbitnya UU Disabilitas.

2. *Konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu*
   Dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Komnas HAM telah melakukan kajian dimana didalamnya mencakup konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dilengkapi dengan peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hasil kajian telah disampaikan dalam pertemuan dan konsensus dengan Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Kepala BIN, TNI, dan juga tokoh partai politik.

   Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Komnas HAM telah melakukan kajian atas peraturan Komnas HAM Nomor 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor

Nomor 01/KOMNAS HAM/IV/2015. Dan Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban telah disosialiasikan kepada para korban.

Pada 2016 ini Komnas HAM akan melakukankajian mengenai model rekonsiliasi pelanggaran HAM yang berat.

3. *Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
   Pengawalan terhadap Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dilakukan oleh Komnas HAM sejak revisi KUHP ini dilakukan.Pada awalnya, Komnas HAM fokus pada pembahasan mengenai Buku II RKUHP yaitu tentang Kejahatan.Dan Posisi Komnas HAM untuk RKUHP dengan menyertakan Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk Buku II telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada 2014.

   Pada Agustus 2015, Komnas HAM diundang untuk mendiskusikan RKUHP.Pada diskusi ini dinyatakan oleh DPR RI bahwa pembahasan RKUHP difokuskan pada Buku I yaitu Aturan Umum.Sejak diskusi ini, maka pembahasan oleh Komnas HAM selanjutnya difokuskan pada Buku I.

   RKUHP serta DIM Buku I RKUHP disampaikan pada Februari 2016.Kegiatan pengawalan terhadap proses revisi KUHP ini akan terus dilakukan oleh Komnas HAM sampai revisi tersebut selesai dilakukan oleh DPR RI dan KUHP kembali diundangkan.

2. Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

   Proses ratifikasi sebuah instrument internasional membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang. Di bawah ini adalah tahapan ratifikasi instrumen internasional:

   Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang perjanjian Internasional dan persetujuan atas hukum internasional.

   Ratifikasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
   - Ratifikasi oleh badan eksekutif. Ratifikasi ini biasanya dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter.
   - Ratifikasi oleh badan legislatif. Sistem ini jarang digunakan.

- Ratifikasi campuran, yaitu ratifikasi yang dilakukan oleh eksekutif kemudian disahkan oleh badan legislatif negara yang mengadakan perjanjian. Sistem ini pada umumnya dianut negara-negara di dunia sekarang ini.

Proses ratifikasi sebuah instrumen internasional di Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian disahkan menjadi sebuah undang-undang. Dibawah ini adalah tahapan ratifikasi instrumen internasional:

1. Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik kementerian maupun lembaga, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
2. Kemudian dokumen ini mendapat persetujuan dari DPR.
3. Pengesahan oleh presiden dan pengundangan oleh Mensesneg atas perintah Presiden.

Dalam prosesnya tersebut dibutuhkan banyak waktu untuk melakukan perundingan-perundingan yang bersifat politis dengan kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan konvensi yang akan di ratifikasi tersebut. Sehingga dalam memperoleh keberhasilan pencapaian target ratifkasi atas instrumen internasional, Komnas HAM memerlukan usaha ekstra agar dapat tercapai sesuai dengan target diharapkan.

Sejak 2005 Komnas HAM telah merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan ratifikasi OPCAT, namun sampai dengan saat ini ketentuan Internasional tersebut belum diratifikasi.
Karena adanya kebutuhan akan mekanisme untuk melakukan monitoring dalam prosedur penahanan, maka Komnas HAM bekerjasama dengan lima Lembaga Negara, yaitu Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK yang memiliki mandat yang sama untuk melakukan pemantauan pada tempat pencabutan kebebasan. Kerjasama ini dikukuhkan dengan penandatanganan MoU Pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional pada 24 Februari 2016 di Jakarta.
Komnas HAM telah merekomendasikan beberapa instrumen internasional untuk dilakukan ratifikasi oleh pemerintah dan DPR. Dibawah ini adalah Matriks Instrumen Internasional yang direkomendasikan Komnas HAM untuk diratifikasi:

Tabel 3.9
INSTRUMEN INTERNASIONAL
YANG DIREKOMENDASIKAN KOMNAS HAM

No	Tahun Kajian dan Advokasi	Instrumen Internasional	Status
1	2005	**Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik** *(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)*	Sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005
2	2005	**Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** *(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights-ICESCR)*	Sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005
3	2005-2015	Statuta Roma	Belum diratifikasi
4	2009	**Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa** *(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)*	Belum diratifikasi
5	2009-2015	OPCAT	Belum diratifikasi, namun telah dilakukan upaya kerjasama (MoU Pembentukan Mekanisme Pencegahan Nasional)
6	2010	**Konvensi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya** *(The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)*	**Sudah diratifikasi (UU Nomor 6 Tahun 2012)**
7	2011	**Konvensi mengenai Status Pengungsi dan optional Protokol mengenai Status Pengungsi** *(Convention Relating to the Status of Refugees and Protocol Relating to the Status of Refugees)*	Belum diratifikasi

8	2012-2013	**Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau** *(Framework Convention on Tobbaco Control)*	Belum diratifikasi
9	2004	**Konvensi Disabilitas** *(Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD)*	Sudah diratifikasi (UU Nomor 19 Tahun 2011)

Sasaran IV
Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	5%	Proses penyusunan indikator	Proses penyusunan indikator

Sasaran Strategis IV dijelaskan sebagai berikut:
Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait

Berdasarkan tabel di atas, Sasaran IV hanya memiliki satu indikakor yaitu "Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait". Keberhasilan atas capaian sasaran tersebut masih dalam proses.Hal tersebut terjadi karena penyusunan indikator HAMnya baru selesai dilakukan pada 2014 untuk Hak Ekosob dan Hak Sipol baru diselesaikan pada 2015 sehingga pada 2016 ini Komnas HAM baru melakukan uji coba atas indikator Hak Ekosob.

Selain melakukan penyusunan indikator atas Hak Sipol dan Hak Ekosob, Komnas HAM juga menyusun indikator lain yang terkait dengan tugas dan kewenangan. Pada 2015 Komnas HAM telah melakukan penyusunan atas Indikator Kinerja Kepolisian. Penelitian mengenai Indikator Kinerja Kepolisian ini merupakan kelanjutan dari kajian mengenai kinerja kepolisian pada Tahun Anggaran 2014. Hasil kajian tersebut juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam menginisiasi program "Polisi Berbasis HAM" yang merupakan *pilot project* antara Komnas HAM dengan Polres Metro Jakarta Utara. Sementara Indikator Kinerja Kepolisian yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja kepolisian.



Gambar 3.3. Penandatanganan MOU antara Komnas HAM dengan Polres Metro Jakarta Utara

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota kepolisian tentang nilai, prinsip, dan standar HAM, Komnas HAM dan POLRI masih bekerjasama dalam rangka mewujudkan program "Polisi Berbasis HAM".

Sasaran V
Meningkatnya pemahaman HAM aparatur negara dan masyarakat Indonesia

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	1 Instansi	1 Instansi	100%
2	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100%

Sasaran Strategis V dijelaskan sebagai berikut:

1. **Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM**

   Pada sasaran kelima indikator pertama "Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM" sudah diterapkan di Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini Komnas HAM masih berkoordinasi dengan Polri untuk menyelaraskan isu HAM dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Komnas HAM sudah menghasilkan beberapa modul pelatihan HAM yaitu:

Tabel 3.10. Modul Pelatihan

No	Modul Pelatihan
1	Manual Pelatihan HAM Dasar: Pegangan Fasilitator
2	Manual Pelatihan HAM Dasar: Pegangan Partisipan
3	Modul Pelatihan HAM untuk Pemuka Agama
4	Modul Pelatihan HAM untuk Penegak Hukum

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan Komnas HAM dalam rangka melakukan fungsi penyebarluasan informasi HAM:

a. ToT bagi aparat penegak hukum

   Salah satu upaya yang ditempuh Komnas HAM dalam rangka menyebarluaskan informasi HAM kepada aparat penegak hukum adalah dengan menginisiasi program "**Polisi Berbasis HAM**" Konsep Polisi Berbasis HAM **adalah pengarusutamaan dan penerapan nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.** Untuk mewujudkan program tersebut, Komnas HAM dengan POLRI akan menandatangani MoU yang salah satu poin dalam isi perjanjiannya akan mencantumkan kerjasama dalam bentuk Pelatihan HAM yang mencakup 34 Polda. Pada 2016 ditargetkan akan melakukan ToT di Enam Wilayah Polda yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

b. ToT bagi tenaga pendidik

   Komnas HAM telah menginisiasi **Sekolah Ramah HAM** (**SRH**) untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan. Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung

Program Sekolah Ramah HAM ini antara lainadalah Penyusunan Logframe, Penyusunan Konsep Dasar SRH, Penyusunan Buku Pendamping, dan Workshop Uji Publik Buku Pendamping pada 22 Oktober 2015 bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Provinsi DKI Jakarta.SRH merupakan upaya Komnas HAMdalam rangka memperluas dan mempercepat penyebarluasan wawasan dan pendidikan HAM kepada tenaga pendidik dan siswa.

c. ***Human Rights Cities*** (**HRC**) atau **Kota Ramah HAM**
Komnas HAM mendorong kepala daerah untuk merumuskan kebijakan berdasarkan konsep *HRC* yang didalamnya memuat perencanaan dan penilaian (*assessment*), pengembangan kapasitas aparatur, dan masyarakat sipil melalui pendidikan dan pelatihan HAM, serta membangun mekanisme HAM lokal dan membangun jejaring nasional.

Berikut usaha untuk mewujudkan HRC:

1. Pada Mei 2015, Komnas HAM bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Infid menyelenggarakan kerjasama untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. Dari hasil kerjasama tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuat Gugus Kerja HAM yang beranggotakan perwakilan dari SKPD Kabupaten Wonosobo. Bersama dengan DPRD, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah sepakat untuk memiliki Perda dan RPJMD yang berperspektif HAM.
2. Pada November 2015, Komnas HAM, Infid dan ELSAM bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan "Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Ramah HAM: Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah" yang dilaksanakan di Jakarta. Konferensi ini dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, staf Kanwil Hukum dan HAM se-Indonesia, NGO, akademisi dan media, juga dihadiri perwakilan Badan HAM Gwanju Korea Selatan. Program ini juga mendapat apresiasi dan perhatian khusus dari pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Hari HAM yang menyebutkan tentang pentingnya mewujudkan Kota Ramah HAM.

2. **Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM**

Pada indikator kedua ini, capaian yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Munculnya kebijakan dari Pemerintah yang disampaikan dalam pidato Presiden tentang pelaksanaan Program **Polisi Berbasis HAM** pada peringatan Hari HAM Sedunia di Istana Negara tanggal 11 Desember 2015. Digunakannya buku saku HAM untuk Polisi di tiga satuan yaitu Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti sebagai buku pegangan Polisi dalam menjalankan tugas di ketiga satuan tersebut khususnya dan selanjutnya Polisi pada umumnya yang saat ini Buku Saku tersebut masih dalam proses penyempurnaan untuk buku saku tersebut akan digunakan oleh seluruh polisi Indonesia setelah penyempurnaan buku selesai dilakukan.

2. Digunakannya indikator ***Human Rights Cities*** (**HRC**) yang disetujui secara internasional berdasarkan Konferensi Kota Ramah HAM di Gwangzu, Korea Selatan dan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang nantinya akan menjadi bahan bagi penyusunan indikator HRC oleh Komnas HAM.

3. Komnas HAM telah menginisiasi **Sekolah Ramah HAM** (**SRH**) untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan. Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Sekolah Ramah HAM ini antara lainadalah Penyusunan Logframe, Penyusunan Konsep Dasar SRH, Penyusunan Buku Pendamping, dan Workshop Uji Publik Buku Pendamping pada 22 Oktober 2015 bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Provinsi DKI Jakarta. SRH merupakan upaya Komnas HAM dalam rangka memperluas dan mempercepat penyebarluasan wawasan dan pendidikan HAM kepada tenaga pendidik dan siswa.

Sasaran VI
Meningkatnya Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi Hak Asasi Perempuan

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)

476 dengan usulan perubahan Setiap orang yang dengan sengaja ***menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya*** dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori III. (lihat. lampiran 1.1.A.2. DIM BUKU II RUU KUHAP)

2. BALEG DPR RI memberikan dukungan RUU KS masuk ke dalam usulan Penambahan Prolegnas Tahun 2015-2019

Pada poin 44, Baleg RI mengakomodir masukan KP tentang usulan penambahan Prolegnas Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, (lihat lampiran 1.2.B.1. Usulan Prolegnas Prioritas)
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah usulan terobosan yang mengakomodasi pemulihan korban kekerasan seksual, hukum acara peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual, dan tanggung jawab negara untuk melaksanakan kewajibannya dengan *due diligence* (uji cermat tuntas).

3. Bappenas mengintegrasikan isu KtP dalam nomenklatur sasaran strategis Bidang Hukum dan HAM Buku II RPJMN Tahun 2015-2019

Bappenas dalam Buku II RPJMN tahun 2015- 2019 memuat Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, dihadapkan pada tiga isu strategis di dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, *Kedua, meningkatkan* perlindungan *bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Ketiga,* meningkatkan *kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.*

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Komnas HAM pada 2015 dapat dilihat pada Matriks III.B. Realisasi Anggaran Komnas HAM 2015:

Tabel 3.11
REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Rp. 5.811.627.000,-	Rp. 5.518.449.914,-	94,96%
2	Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Rp. 10.639.199.000,-	Rp. 10. 385.115.877,-	97,61%
3	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Rp. 2.172.259.000,-	Rp. 1.833.824.636,-	84,42%
4	Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM	Rp. 5.800.019.000,-	Rp. 5.698.018.716,-	98.24%
5	Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM	Rp. 56.067.769.000,-	Rp. 47.145.818.945,-	84,09%
	Total	**Rp. 80.490.873.000,-**	**Rp. 70.581.228.088,-**	**84.09%**

BAB IV

PENUTUP

Pasal 3 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan."

BAB IV
PENUTUP

Dalam upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Komnas HAM menyadari bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2015 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya.Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya, penegakan dan pemajuanHak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perumusan Konsep atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya konsep pemulihan hak-hak korban;
2. Perumusan kepastian waktu penyelidikan kasus kepada korban, baik kasus biasa, berat maupun mediasi;
3. Penyelesaian kasus yang berjalan *(back lock)* sisa kasus tahun sebelumnya, baik di pemantauan dan mediasi;

4. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan dan ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
5. Pelaksanaan Uji coba atas indikator Hak Ekosob pada 2016;
6. Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Komnas HAM dengan POLRI (ToT bagi polisi di 34 Polda);
7. Penyusunan Kurikulum Buku Pendamping untuk Guru dalam pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA sebagai rujukan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Perumusan kerjasama program nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan antara Komnas HAM dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mensinergikan gagasan Sekolah Ramah HAM dari Komnas HAM;
9. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
10. Perumusan/perubahan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kelompok marjinal dan minoritas.

Komnas HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan di setiap bagian unit kerja dalam upaya meningkatkan kinerja yang akan jauh lebih besar. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2015.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI NASONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: /KOMNAS HAM/II/2016

TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penetapan perbaikan indikator kinerja utama;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan perbaikan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019;

Kedua : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM;

Ketiga : Subbagian Evaluasi dan Pelaporan wajib:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Komnas HAM;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Februari 2016
Ketua,



Nur Kholis

Lampiran
Keputusan Ketua Komnas HAM
Nomor : /Komnas HAM/12/2015
Tanggal : Desember 2015

1. Nama unit Organisasi : Komnas HAM
2. Fungsi : Melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia
3. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	-
2	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	Daftar Pemberian Opini yang Dikeluarkan Komnas HAM	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim}}{\text{Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan}} \times 100\%$ $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
3	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	Laporan Berita Acara Mediasi	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM}} \times 100\%$

			Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%
4	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar Rekomendasi Kebijakan	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM}}{\text{Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/ dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM}}$ x 100% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%
5	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar Rekomendasi Instrumen HAM	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM}}{\text{Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/ diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM}}$ x 100% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%
6	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	Daftar KL Pengguna Indeks HAM	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait}}{\text{Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM}}$ x 100% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$ x 100%

			Target
7	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	Survey Pengguna Kurikulum HAM	-
8	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	Daftar Penyuluhan Kebijakan tentang HAM	-

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
KOMNAS HAM 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus
2	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM	Jumlah penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM	7500 Berkas Pengaduan
3	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah kasus yang diberikan amicus curiae dalam kasus pelanggaran HAM	5 amicus curiae
		Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil Kesepakatan
4	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Jumlah rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan Perundang-Undangan yang berperspektif HAM	10 rekomendasi
		Persentase rekomendasi instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi	20 % instrumen HAM
5	Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Jumlah Dokumen Indeks HAM (HRI) yang tersusun	2 dokumen
6	Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang telah mengikuti diklat ToT terkait HAM	60 orang/aparatur
7	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui *electronic government*	Opini Laporan Keuangan Komnas HAM	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM	CC
8	Terwujudnya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM	Nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70

PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA KOMNAS HAM

TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kholis

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Februari 2016

Ketua Komnas HAM

Nur Kholis

LAMPIRAN
PERBAIKAN PERJANJIAN KINERJA
KOMNAS HAM 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	2 Kasus
2	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	100%
		Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	3 Hasil Kesepakatan
3	Meningkatnya hasil pengkajian dan penelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	60%
		Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	20%
4	Terwujudnya instrument standar pelaksanaan HAM	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	Proses penyusunan indikator
5	Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan masyarakat Indonesia	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	1 Instansi
		Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	3 Kebijakan
6	Meningkatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang melindungi Hak Asasi Perempuan	Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditindaklanjuti atas rekomendasi Komnas Perempuan	2 Rekomendasi

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komnas HAM untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tangung jawab manajemen Komnas HAM.

Reviu bertujuan untuk memberikann keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam dilaporan kinerja ini.

Jakarta, 01 Maret 2016
Ketua Tim Reviu

Eko Dahana Djajakarta
NIP. 196909212003121001

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No			Pernyataan	Checklist
I	Format	1.	Laporan Kinerja(LKJ) telah menampilkan data penting IP	V
		2.	LKJ telah menyajikan informasi target kinerja	V
		3.	LKJ telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	V
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan Laporan	V
		5.	Telah menyajian upaya perbaikan kedepan	V
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme Penyusunan	1.	LKJ IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	V
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKJ telah didukung dengan data yang memadai	V
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKJ	V
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	V
		5.	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKJ telah diyakini keandalan	V
		6.	Analisis/penjelasan dalam LKJ telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
		7.	LKJ IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	V
III	Substansi	1.	Tujuan/sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		2.	Tujuan/sasaran dalam LKJ telah selaras dengan rencana strategis	V
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		4.	Target Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran dalam LKJ telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	V
		5.	IKU pada LKJ telah sesuia dengan dokumen IKU yang ditetapkan	V
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	V
		8.	IKU dan IK telah cukup mengatur tujuan/sasaran	V
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	N/A
		10.	IKU dan IK telah SMART	V

Keterangan :
V = Terpenuhi
N/A = Not Applicable

Jl. Latuharhary no 4B Menteng Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-3925230. Fax. 021-3925227
website: www.komnasham.go.id

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia